



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Dewi Kartini, lahir di Siren, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 16 Desember 2021 dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrn, sebagai berikut:

Dengan hormat, dengan ini Pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semula pemohon bernama Dewi Kartini tempat dan tanggal lahir Siren, 16 Juli 1974;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107010204085081, tertanggal 28 Desember 2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118065607740003, tertanggal 12 September 2017;
3. Bahwa nama pemohon semula tertulis Dewi Kartini jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon menjadi Dewi agar terdapat kesesuaian dengan data yang pemohon miliki sekarang ini (Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil);
4. Bahwa untuk memperbaiki nama permohonan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon:

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1118065607740003, tertanggal 12 September 2017;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107010204085081, tertanggal 28 Desember 2011;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/12/III/1995, tertanggal 17 Maret 1995;
- Foto Copy Kartu Isteri PNS pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107010204085081, tertanggal 28 Desember 2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118065607740003, tertanggal 12 September 2017 yang semula tertulis nama pemohon Dewi Kartini, menjadi nama pemohon Dewi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama pemohon tersebut dicatat dalam registrasi yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan, atas perkenannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan perubahan atau perbaikan pada surat permohonannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Dewi Kartini, lahir di Siren, tanggal 16 Juli 1974, beralamat di Gampong Meunasah Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1107010204085081 tertanggal 28 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pidie Jaya, sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/12/III/1995 tertanggal 3 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bandar Baru, yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 1995 antara Muhammad Gade dengan Kartini, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil tertanggal 7 Februari 2005 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Dewi, Isteri dari PNS bernama Muhammad Gade, A.Md., NIP 390026482, Tanggal Perkawinan 17 Maret 1995, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1234/Ist/Cs-T/2005 tertanggal 30 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie yang pada pokoknya menerangkan di Desa Siren pada tanggal 22 Desember 2003 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama Wiga Aulia anak ketiga dari Suami Isteri Muhammad Gade dan Ibu Dewi, sesuai dengan hasil print dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1233/Ist/Cs-T/2005 tertanggal 30 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan di Desa Siren pada tanggal 22 Desember 1999 telah lahir anak perempuan yang diberi nama Rhoudhatun Risa anak kedua dari Suami Isteri Muhammad Gade dan Dewi, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 1118061303100001 tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-17112015-0012 di Pidie Jaya pada tanggal 13 Maret 2010 telah lahir Muhammad Raffi Iska anak ke tiga, laki-laki dari Ayah Muhammad Gade dan Ibu Dewi Kartini, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 Istari M. Daud, dan Saksi 2 Eryanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrm



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama pemohon, Dewi Kartini sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, agar dapat diubah menjadi Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*) maka berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan tentang Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, dan keterangan Para Saksi, sehingga oleh karena tempat tinggal pemohon tersebut ada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu maka Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang perbaikan nama dalam dokumen kependudukan kecuali tentang pembetulan KTP yang hanya dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa mencermati isi permohonan pemohon yang ingin memperbaiki nama pemohon yang semula Dewi Kartini menjadi Dewi agar dapat diubah dalam Kartu Keluarga dan KTP, yang apabila dihubungkan dengan uraian di atas maka Hakim berpendapat pada pokoknya yang dimaksud pemohon dalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya bukan perbaikan atau pembetulan dokumen kependudukan namun suatu perubahan nama;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang keharusan adanya penetapan dari pengadilan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan nama seseorang maka apabila dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon yang memohon agar dapat diubah namanya yang semula Dewi Kartini menjadi Dewi, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ada alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon telah menikah dengan Sdr. Muhammad Gade pada tahun 1995 sebagaimana bukti surat P-3 dan keterangan Para Saksi, serta dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rhoudatun Risa, Wiga Aulia dan Muhammad Raffi Iska sebagaimana bukti surat P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Dewi Kartini sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2, serta tercantum pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Raffi Iska sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Gade adalah Dewi sebagaimana bukti surat P-4, yang nama tersebut juga tercantum pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Wiga Aulia dan Rhoudatun Risa sebagaimana bukti surat P- 5 dan P- 6;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Akta Nikah adalah Kartini sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang mengenal Pemohon dengan nama Dewi dan Kartini, dimana nama Dewi adalah nama panggilan sehari-hari pemohon dalam lingkungan masyarakat Gampong Siren, sedangkan Kartini adalah nama panggilan yang digunakan oleh ayah Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai benar Pemohon memiliki 3 (tiga) nama yang berbeda, yakni Dewi, Dewi Kartini

Halaman 5 dari 7 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrm



dan Kartini, yang identik satu sama lain serta mengacu pada seseorang yakni Pemohon, oleh karena itu nama Dewi, Dewi Kartini dan Kartini adalah orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang apabila dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon, maka Hakim menilai permohonan agar diubah namanya dari Dewi menjadi Dewi Kartini di dokumen kependudukan cukup beralasan karena perubahan nama tersebut dapat mempertegas identitas diri pemohon pada dokumen administrasi kependudukan serta permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lebih tepat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama pemohon yang semula tercatat Dewi Kartini diubah menjadi Dewi dapat dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, oleh karena itu petitum ketiga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula bernama Dewi Kartini sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1118065607740003 dan Kartu Keluarga Nomor 1107010204085081 diubah menjadi Dewi;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan data tersebut dapat dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp14.000,00; |
| 5. Biaya Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 7. Biaya Leges | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp134.000,00; |

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)